

JAKSA TAHAN 4 PEJABAT KASUS KORUPSI DANA COVID DAN KEJATI DIMINTA TUNTASKAN KASUS MCU DI RS HAULUSSY



Sumber Berita : <https://siwalimanews.com>

Kasus Korupsi Dana Covid RSUD Dr. M. Haulussy

Empat pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Dr. M. Haulussy resmi ditahan jaksa, karena diduga terlibat Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun 2020. Keempatnya ditahan oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri (Kejari) Ambon, setelah proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Kantor Kejaksaaan Negeri (Kejari) Ambon, Selasa (31/1) sore. Empat pejabat RSUD Dr. M. Haulussy yaitu, Kepala Bidang Diklat RSUD Dr. M. Haulussy, Dokter Jeles Abraham Atiuta (JAA), Kepala Bidang Keperawatan, Nurma Lessy, Kepala Seksi (Kasi) Mutu Pelayanan, Hendrik Tabalessy (HT) dan Kasi Keuangan, Mayori Johanes (MJ). Pantauan *Siwalima*, keempat tersangka keluar dari Kantor Kejari Ambon sekitar pukul 15.30 WIT, dengan mengenakan rompi warna *orange* digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Perempuan.

Tersangka Dokter JAA dan HT digiring ke Rutan Waiheru, sedangkan tersangka NL dan MJ digiring ke Lapas Perempuan di Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Beberapa kerabat para tersangka juga terlihat menyaksikan proses penahanan tersebut. Kepala Kejari Ambon, Dian Frits Nalle yang dikonfirmasi *Siwalima* mengatakan, pihaknya menahan keempat tersangka tersebut. “Semua tersangka kita tahan,” ujar Dian Frits Nalle. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Maluku, Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi menjelaskan, keempat tersangka yang ditahan adalah, Majory Johanes (MJ), Nurma Lessy (NL), Hendrik Tabalessy (HT), dan dr. Jeles Abraham Atiuta (JAA). “Pasal yang dikenakan untuk keempat tersangka adalah, Pasal 2 Subsider, kemudian Pasal 3 Primer Pasal 2 Subsider Pasal 3 *juncto* (*jo.*) Pasal 55 ayat (1) ke (1), *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Mereka akan ditahan selama 20 hari,” tuturnya. Wahyudi Kareba menambahkan, secepatnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. “Keempat tersangka,

masing-masing dua tersangka diantaranya ditahan di Rutan Ambon, dan duanya di Lapas Perempuan,” kata Wahyudi Kareba.

Belasan Kades Diperiksa

Sementara itu, penyidik Kejati Maluku memeriksa sebanyak 19 Kepala Desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun 2020, Selasa (31/1). Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Buru berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Maluku Nomor: PRINT-09/Q./Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022. Dari surat panggilan saksi yang dikantongi Siwalima diketahui, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Triono Wahyudi memimpin langsung pemeriksaan itu bersama delapan orang penyidik lainnya yakni, Rolly Manampiring, Achmad Attamimi, Hasnul Fadli, Grace Siahaya, Obeth Ansanay, Esterlina Wattimury, Novita Tatipikalawan dan Jones Dirk Sahetapy.

Sementara kepala desa yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi berjumlah 19 orang, yang terdiri dari Kepala Desa di Kecamatan Fena Fafan dan Kepala Desa di Kecamatan Waesama. Untuk Kecamatan Fena Fafan yang dipanggil sebagai saksi yaitu Kepala Desa Fakal, Kepala Desa Mangeswaen, Kepala Desa Nusarua, Kepala Desa Waelo, Kepala Desa Waerman, Kepala Desa Trukat, Kepala Desa Uneth, Kepala Desa Waekatin, Kepala Desa Waeken, dan Kepala Desa Siwatlahin. Selanjutnya untuk Kecamatan Waesama yang dipanggil sebagai saksi yaitu Kepala Desa Hote, Kepala Desa Pohon Batu, Kepala Desa Wamsisi, Kepala Desa Waelikut, Kepala Desa Waemassing, Kepala Desa Batu Kasa, Kepala Desa Waeteba, Kepala Desa Simi dan Kepala Desa Lena.

Sedangkan 16 Kepala Desa di Kecamatan Namrole dijadwalkan akan diperiksa pada Senin (6/2) di Kantor Kejari Buru. Sementara untuk tujuh Kepala Desa di Kecamatan Ambalau dan 18 Desa di Kecamatan Leksula telah dijadwalkan akan diperiksa pada Rabu (8/2). “Kami dipanggil untuk diperiksa terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk Desa-Desa di Kabupaten Bursel Tahun 2020,” kata salah satu Kepala Desa yang enggan namanya dipublikasi kepada Siwalima, Selasa (31/1). Menurutnya, kasus ini bermula saat dirinya bersama semua Kades di Bursel diarahkan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Kabupaten Bursel untuk mentransfer uang ke rekening perusahaan yang dikasih oleh Dinas Pemberdayaan.

Sementara itu, Kepala Desa lainnya yang dikonfirmasi mengaku bahwa dari 79 desa, minus Desa Batu Karang di Kecamatan Fena Fafan dan Desa Waehotong di Kecamatan Namrole yang tidak diharuskan dalam Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk desa-desa di Kabupaten Bursel Tahun 2020, ada empat desa yang tidak mengikuti arahan Dinas Pemberdayaan tersebut. “Dari 79 Desa, ada empat Desa yang memberontak dan tak ikut arahan Dinas Pemberdayaan, tapi saya lupa desa mana saja. Sedangkan kami 75 desa ikut arahan pihak Dinas Pemberdayaan dan ikut mentransfer uang sebesar Rp50 juta untuk Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk desa-desa di Kabupaten Bursel Tahun 2020 itu,” paparnya.

Kini, lanjut Kades itu, pihaknya yang harus jadi repot karena harus pulang pergi menjalani proses pemeriksaan di kejaksaan. “Kalau tahunya begini, lebih baik waktu itu kami ikut memberontak saja bersama empat desa yang tak ikut arahan dinas, sebab karena ikut arahan dinas, kami harus repot pulang pergi kejaksaan untuk diperiksa sebagai saksi,” papar sumber ini.

Sedangkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi Selasa (31/1) mengaku belum mengetahui terkait agenda pemeriksaan itu. Sedangkan Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Buru, Tanto yang juga Humas Kejari Buru membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah kepala desa terkait Kasus Covid-19 dimaksud. “Betul Pak, untuk hari ini ada yg dijadwalkan untuk diperiksa,” kata Tanto kepada *Siwalima*, Selasa (31/1). Selain para Kepala Desa yang telah diperiksa, Tanto juga membenarkan penyidik akan memeriksa sejumlah Kepala Desa lainnya. “Kemudian ada desa-desa lainnya dijadwalkan berikutnya pak,” terangnya sembari menambahkan, penanganan kasus ini turut melibatkan penyidik dari Kejari Buru. “Penyidikan yang dilakukan Kejati dapat melibatkan jaksa yang ada di Kejari untuk mempercepat dan lancarnya jalan pemeriksaan,” tuturnya.

Kasus MCU RSUD Dr. M. Haulussy

Setelah berhasil menahan empat pejabat pada RSUD Dr. M. Haulussy karena terlibat dalam Kasus Pengadaan Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun 2020, Kejati Maluku juga diminta tuntaskan kasus *Medical Check Up* (MCU) rumah sakit berplat merah itu. “Kasus Dugaan Korupsi Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 di RSUD Dr. M. Haulussy saat ini kan sudah memasuki tahapan baru dengan ditahannya empat tersangka oleh penyidik Kejati Maluku, ini langkah maju yang harus didukung dan diapresiasi oleh semua elemen masyarakat,” ujar praktisi hukum Djidion Batmomolin saat diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Rabu (1/2). Dijelaskan, guna memperlancar pemeriksaan terhadap tersangka maka tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Kejati Maluku adalah melakukan penahanan terhadap empat tersangka, agar kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp600,- juta rupiah ini segera dibawa ke pengadilan untuk disidangkan.

Tak hanya itu, penahanan yang dilakukan penyidik menunjukan kepada publik bahwa Kejati Maluku sangat serius dalam mengusut hingga tuntas Kasus Dugaan Korupsi Makan dan Minum Tenaga Kerja yang melayani Pasien Covid-19 Tahun 2020 sehingga kepercayaan publik kembali diberikan kepada kejaksaan tinggi. Kendati begitu, Kejati Maluku juga harus konsisten untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang serupa terjadi di lingkungan rumah sakit milik pemerintah tersebut yakni Kasus MCU Calon Kepala Daerah pada Tahun 2020. Menurutnya, kedua kasus tersebut telah menjadi keprihatinan bersama seluruh masyarakat Maluku, dan telah menjadi perhatian serius maka Kasus MCU harus juga menjadi fokus Kejati Maluku untuk segera dituntaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik. “Kami tetap mendorong agar Kasus MCU juga segera dituntaskan oleh penyidik Kejati agar tidak

menimbulkan pertanyaan publik, kenapa hanya kasus makan minum saja yang diusut,” beber Djidion Batmomolin. Karena itu, Djidion Batmomolin mengharapkan adanya keseriusan dan transparansi Kejati Maluku terhadap kasus MCU RSUD Dr. M. Haulussy agar segera tuntas dan pelaku kejahatan dapat dihukum berat sebanding dengan perbuatannya.

Terpisah praktisi hukum Paris Laturake juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejati Maluku dalam kasus dugaan korupsi uang makan minum yang merugikan negara Rp600,- juta rupiah yang telah menahan empat tersangka. “Dengan adanya penahanan ini sesungguhnya publik telah melihat bagaimana keseriusan Kejati Maluku dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di RSUD Dr. M. Haulussy,” pungkas Laturake.

Paris Laturake menegaskan, walaupun Kejati Maluku telah menahan tersangka kasus makan dan minum tetapi masyarakat juga mengharapkan agar Kasus Dugaan Korupsi MCU Calon Kepala Daerah Tahun 2020 juga dituntaskan. Kejati Maluku kata Laturake, mestinya transparan kepada publik terkait dengan sejauh mana progres penanganan kasus dugaan korupsi MCU calon kepala daerah agar masyarakat tidak menilai adanya permainan dibalik mandeknya kasus tersebut. Jika kendala penegakan hukum kasus MCU terletak pada alat bukti, maka kejaksaan harus bekerja ekstra untuk dapat memperoleh dua alat bukti guna mengungkap kasus yang diduga merugikan negara tersebut sehingga ada kepastian bagi masyarakat. “Sebagai Praktisi hukum yang juga sama dengan kejaksaan, kita meminta agar transparansi harus diutamakan dan fokus untuk menuntaskan Kasus MCU juga, agar RSUD Dr. M. Haulussy dapat bebas dari praktik korupsi,” pintanya.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima*, “*Terlibat Korupsi Dana Covid RS Haulussy, Jaksa Tahan 4 Pejabat*”, 1 Februari 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/terlibat-korupsi-dana-covid-rs-haulussy-jaksa-tahan-4-pejabat/>, Diakses 6 Februari 2023;
2. *Antara Maluku*, “*Kejati Maluku tetapkan empat tersangka korupsi anggaran makan RSUD Haulussy*”, 9 November 2022, dari artikel :<https://ambon.antaranews.com/berita/143157/kejati-maluku-tetapan-empat-tersangka-korupsi-anggaran-makan-rsud-haulussy>, Diakses 6 Februari 2023; dan
3. *Harian Siwalima*, “*Kejati Diminta Tuntaskan Kasus MCU RS Haulussy*”, 2 Februari 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/kejati-diminta-tuntaskan-kasus-mcu-rs-haulussy/>, Diakses 6 Februari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi

- 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- b. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - d. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 - e. Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur antara lain:

- a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan antara lain mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
 - b. Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas antara lain memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).